



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak atas kesehatan pada dasarnya dimiliki manusia sejak masih berada dalam kandungan terus berlanjut hingga anak, remaja, dan lanjut usia;
 - c. bahwa kesehatan reproduksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - d. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat di Kalimantan Barat diperlukan pengaturan mengenai kesehatan reproduksi dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah provinsi.

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.
4. Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi adalah proses kegiatan melalui pendekatan program yang dilaksanakan untuk membangun keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis serta dukungan terhadap siklus kehidupan manusia (*continuum of care*) dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
5. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.
6. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami isteri untuk melahirkan pada usia yang ideal memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
8. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
9. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi adalah Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Provinsi Kalimantan Barat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan kesehatan reproduksi.

BAB II

ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Reproduksi diarahkan pada terwujudnya penduduk Kalimantan Barat yang sehat dan berkualitas serta menjunjung nilai-nilai moral, norma agama serta kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dari generasi ke generasi hidup sehat, beriman dan bertaqwa, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III

SASARAN, RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sasaran pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pengaturan kehamilan;
 - b. upaya kesehatan ibu, bayi dan anak;
 - c. kesehatan reproduksi remaja;
 - d. kesehatan usia lanjut; dan
 - e. kelompok kerja penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan reproduksi meliputi:
 - a. konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit;
 - b. pendidikan seksualitas;
 - c. pendidikan gender;
 - d. pencegahan, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;
 - e. pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada; dan pemberian pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur;
 - f. pencegahan dan pengobatan infertilitas;
 - g. pelayanan aborsi yang aman berdasarkan pertimbangan medis, tata nilai dalam masyarakat dan agama;
 - h. Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran; dan
 - i. Pelayanan kesehatan untuk ibu, bayi, anak, remaja dan usia lanjut.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Provinsi bertugas dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Pengelolaan program, bimbingan koordinasi, dan fasilitasi serta dukungan di bidang kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- b. Pembinaan dan evaluasi manajemen program kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- c. Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, sistem surveilans kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, dan dokter spesialis bidan dan perawat serta petugas layanan kesehatan reproduksi dan petugas keluarga berencana diseluruh rumah sakit tingkat provinsi;
- e. Penyediaan *buffer stock* obat essensial, dan alat kesehatan, sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dan program kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi; dan
- g. Pengelolaan Audit Maternal Perinatal.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan informasi, edukasi, konseling dan memberikan dukungan penyediaan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman bermutu dan terjangkau masyarakat.

Pasal 8

Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, wajib dilakukan secara aman dan sehat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas pada upaya kesehatan ibu, bayi dan anak.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif pelayanan kesehatan;
 - b. Mempermudah akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada para ibu ; dan
 - c. perlindungan melalui imunisasi secara cuma-cuma.

BAB V PENGATURAN KEHAMILAN

Pasal 10

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengaturan kehamilan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk membantu perseorangan, pasangan suami istri dan seseorang dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. peningkatan kesehatan reproduksinya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang sehat dan diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi, kesertaan dan tanggung jawab pria atau suami dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan pemberian ASI eksklusif sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertujuan untuk mempromosikan dan membenarkan tindakan aborsi sebagai pengaturan kehamilan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan dilakukan dengan memperhatikan norma agama, tata nilai yang hidup dalam masyarakat, serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Kebijakan pengaturan kehamilan ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pasal 13

Pemerintah Provinsi meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai pilihan suami istri dengan mempertimbangkan umur, paritas, jumlah anak, dan kondisi kesehatan;
- b. menyeimbangkan kebutuhan metode kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang manfaat, efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan metode kontrasepsi yang baik;

- e. meningkatkan kualitas Petugas Keluarga Berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang serta penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan; dan/atau
- h. melakukan promosi pentingnya ASI Eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran serta meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak.

BAB VI UPAYA KESEHATAN BAYI DAN ANAK

Pasal 14

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak lahir.

Pasal 16

Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan program imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sarana dan prasarana penyimpan vaksin;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pembiayaan penyelenggaraan program imunisasi lengkap dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- (3) Pemberian dukungan program imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 18

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat berkewajiban menjamin upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan di tempat tinggal, tempat bermain, dan sekolah.
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar dan kriteria tentang kesehatan bayi dan anak serta memantau pelaksanaannya dan menindak setiap pelanggaran terhadap standar atau kriteria tersebut.
- (3) Pemerintah Provinsi menjamin agar anak terjaga atau terhindar dari segala bentuk perbuatan, termasuk tindak kekerasan, yang dapat mengganggu kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat memberikan dukungan penyediaan tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan sehingga tidak membahayakan kesehatan anak.
- (3) Pemerintah Provinsi dan masyarakat memberikan fasilitas yang layak di tempat umum bagi ibu yang hendak menyusui anaknya.

BAB VII

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja dengan memastikan adanya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja (*youth friendly*) tanpa stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi manusia yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.

- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan kepada remaja agar dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan seksualitas.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja mampu bertanggung jawab untuk melindungi diri dari perilaku seksual berisiko, Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV dan AIDS .
- (3) Pemerintah Provinsi harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara jelas dan benar serta berkesinambungan.

BAB VIII KESEHATAN USIA LANJUT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat melakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi dan masyarakat menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok usia lanjut untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB IX KELOMPOK KERJA KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.
 - b. Membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi
- (4) Dukungan dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

- Pendanaan Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itu, maka kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemenuhan kesehatan reproduksi sebagai salah satu bagian dari pembangunan bidang kesehatan merupakan hal yang fundamental bagi perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta pemenuhan terhadap hak-hak reproduksi bagi seluruh penduduk di Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan dukungan terhadap siklus kehidupan manusia (*continuum of care*) dalam pelayanan kesehatan reproduksi adalah 1000 (seribu) hari pertama kehidupan manusia yang meliputi pelayanan pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal, pelayanan bagi bayi, pelayanan bagi balita, pelayanan bagi anak usia sekolah, pelayanan bagi remaja, dan pelayanan bagi usia lanjut.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan penduduk yang sehat dan berkualitas adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Infeksi Menular Seks (IMS) adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

Huruf e

yang dimaksud dengan Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan *kegiatan promotif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan *kegiatan preventif* adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan *kegiatan kuratif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan *kegiatan rehabilitatif* adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perilaku seksual berisiko antara lain meliputi seks pra nikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, penyalahgunaan Napza.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3

